



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 301/PL.02.4-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068).

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor: 149/PL.02.4-BA/3521/KPU-Kab/X/2020 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Frekuensi dan Peserta Debat Publik Atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Debat Publik Atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 301/PL.02.4-Kpt/3521/KPU-Kab/X/2020
TENTANG MEKANISME DEBAT CALON
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NGAWI TAHUN 2020

MEKANISME DEBAT CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan.

diharapkan kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran tentang profil, visi, dan misi, serta program kerja Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi. dengan demikian, masyarakat terutama pemilih dapat menggunakan informasi secara menyeluruh dari debat tersebut sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya serta menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi menyelenggarakan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi melaksanakan debat sebanyak 2 (dua) kali yang disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik dan media sosial KPU Kabupaten Ngawi.

B. PENYELENGGARA

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi adalah penyelenggara Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi memfasilitasi kehadiran Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi, sekaligus berkoordinasi dengan tim Kampanye pasangan calon.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi mendesain acara debat yang sebelumnya dilakukan koordinasi dengan tim kampanye. Desain acara menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ngawi.

4. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan di tempat yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
5. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

C. FREKUENSI

Debat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan dengan materi pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon dan materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

D. TEMA

Debat dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon dengan tema antara lain :

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 2) memajukan daerah;
- 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) menyelesaikan persoalan daerah;
- 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
- 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bangsa; dan
- 7) kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

E. METODE DEBAT

Metode Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator dan dilakukan pendalaman materi oleh panelis.

Pelaksanaan debat berdurasi selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Ngawi.

Moderator debat publik berasal dari kalangan profesional dan/atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak. Panelis berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari kalangan tokoh masyarakat, profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik dan tidak memihak.

Moderator dan Panelis ditunjuk oleh KPU Kabupaten Ngawi dengan mempertimbangkan hasil masukan dari masyarakat yang diterima oleh KPU Kabupaten Ngawi.

Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka kepada KPU Kabupaten Ngawi paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat dan dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas sebagai salah satu pertimbangan tim panelis utk menyusun pertanyaan sesuai dengan tema debat.

Undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:

- 1) Pasangan Calon;
- 2) 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten;
- 3) 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
- 4) 5 (lima) orang Anggota KPU Kabupaten.

Undangan tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye, meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan yang dapat mengganggu ketertiban acara debat dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.

Tamu undangan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

F. PENYIARAN

Penyiaran Debat Calon disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang sebelumnya telah mengajukan proposal dan permohonan tertulis.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

G. TEMPAT PELAKSANAAN

Tempat pelaksanaan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Ngawi berikut kehadiran tamu Undangan yaang terdiri dari Pasangan Calon, Tim Kampanye dan Bawaslu Kabupaten yang telah berkoordinasi dengan Kepolisian.

H. WAKTU PELAKSANAAN DAN STASIUN TELEVISI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pelaksanaan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2020 disesuaikan dengan jadwal Kampanye Pasangan Calon. Stasiun televisi dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Acara	Waktu	Tema
Debat Calon I	Hari/tanggal: Sabtu, 21 November 2020	1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2. memajukan daerah; 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 4. menyelesaikan persoalan daerah;
	Jam :19.00-21.00WIB	
	Tempat : Kurnia Convention Hall	
Debat Calon II	Hari/tanggal: Sabtu, 5 Desember 2020	1. menyasrakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; 2. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan; dan 3. kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
	Jam :19.00-21.00WIB	
	Tempat : Kurnia Convention Hall	

I. PENUTUP

Demikian surat keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam merumuskan materi dan desain kegiatan Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Ngawi tahun 2020, guna tergelarnya acara debat yang berkualitas sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal 31 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NGAWI
Kepala Subbagian Hukum,

